



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai **"Penggugat"**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Kademangan, Kabupaten Tangerang;

"Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2018 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis dan mulai timbul Pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi Pertengkaran;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, Dimana dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

"Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. Jaenudin, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Februari 2018, dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Penggugat Penggugat, adalah istri sah Tergugat dan kami menikah pada 18 Agustus 2018 sesuai Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Benar Tergugat dan Istri Tergugat hidup bersama di rumah di Tangerang Selatan,
3. Benar, sebagai suami dan istri Tergugat dan istri pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Tidak Benar, sejak pernikahan 18 Agustus 2018, memang ada beberapa selisih pendapat dan pandangan, akan tetapi menurut Tergugat hal itu adalah lumrah dan sebuah kewajaran dalam hidup berumah tangga.

"Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Tergugat dan istri memiliki karakter dan kebiasaan berbeda, dan itu adalah proses adaptasi yang wajar jika ada beberapa hal beda pendapat, dan dalam rumah tangga hal ini wajar. Kami tidak melalui proses pengenalan yang lama, jadi proses adaptasi di awal pernikahan adalah sebuah proses umum dan ini adalah wajar saja. Prinsip yang Tergugat yakini adalah perbedaan dalam rumah tangga adalah sebuah hal wajar. Dengan cara saling mengisi, pengertian dan niat ibadah adalah cara untuk mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jika istri Tergugat mengatakan Tergugat tidak memberi nafkah, hal ini tidak benar. Begini ceritanya, Sebulan setelah menikah, istri Tergugat kepergok selingkuh dengan mantan pacarnya, dugaan perselingkuhan ini Tergugat punya saksi, bukti dan didukung hipotesa statistik yang bisa dibuktikan. Saat kepergok selingkuh oleh Tergugat, Tergugat marah tapi Tergugat marah bukan ke istri Tergugat, tapi Tergugat marah besar kepada laki-laki yang selingkuh dengan istid Tergugat. Istri Tergugat menahan Tergugat untuk tidak marah kepada laki-laki tersebut, wajar jika Tergugat marah kalau rumah tangga Tergugat diganggu oleh siapapun. Pada prinsipnya, semua laki-laki akan marah (seperti Tergugat) jika tau istrinya selingkuh dengan orang lain. Semenjak kemarahan Tergugat itu terkait kejadian kepergok selingkuh itu, istri Tergugat memutuskan pergi kerumah orang tuanya (keluar dan i rumah karni). Sejak saat dia pergi dan i rumah itu, istri Tergugat menutup diri, komunikasi Tergugat kepada istri Tergugat ditutup dan di blok olehnya, Tergugat tidak bisa komunikasi dengan istri says. Bersamaan waktu dengan itu, hp Tergugat hilang, Tergugat kehilangan data rekening istri Tergugat, jadi bagaimana bisa Tergugat transfer nafkah ke istri Tergugat jika Tergugat tidak bisa komunikasi ke istri Tergugat dan Tergugat tidak punya rekeningnya dia? Jadi tuduhan bahwa Tergugat tidak menafkahi, terjawab sudah penyebabnya kenapa. Allah pun tahu bahwa tuduhan in tidak berdasar dan tidak bang, karena situasi in jelas. Dan juga alas tuduhan sering terjadi pertengkaran, Tergugat rasa itu tidak benar jika dikategorikan Sering, karena faktanya pertengkaran hanya terjadi saat istri Tergugat kepergok selingkuh, selebihnya masuk kategori perbedaan pendapat saja dan itu wajar dalam proses adaptasi awal pernikahan.

"Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



5. Benar pisah rumah, tapi lebih tepatnya istri Tergugat keluar dari rumah kami. tu terjadi setelah pertengkaran saat istri Tergugat kepergok selingkuh oleh Tergugat. Tergugat sudah sering mencoba mendatangi rumah mertua Tergugat untuk mengajak istri Tergugat kembali kerumah, untuk kembali dalam ibadah pernikahan yang diridhoi ALLAH, tapi istri Tergugat tetap menolak dan tidak mau kembali ke rumah.

6. Tergugat tidak sepakat jika dikatakan bahwa rumah tangga ini sulit untuk dibina lagi jadi rumah tangga yang balk, bagaimana bisa dinilai begitu, rumah tangga ini baru dimulai, beda pendapat adalah wajar, dan jika masing-masing berjalan dalam koridor kebenaran yang ALLAH ridhoi, Tergugat rasa rumah tangga ini akan bisa balk.

7. Tergugat tidak sepakat jika dikatakan tidak ada lagi harapan, Tergugat memegang prinsip nikah adalah ibadah. Nikah bukan main-main ,nikah bukan hanya untuk cari status, nikah ini adalah perwujudan ibadah tinggi yang ALLAH perintahkan. Godaan, tantangan dan hambatan yang ada harusnya terus dijalani secara balk, bukan malah berhenti beribadah. Tergugat akan terus beribadah seperti yang ALLAH perintahkan di Alquran.

Bapak Hakim yang terhormat, dengan segala kerendahan hati, Tergugat adalah pribadi yang juga memiliki kekurangan, Tergugat akui ada kekurangan Tergugat akan tetapi sejak Tergugat akad nikah Tergugat buat ibadah secara benar sesuai yang ALLAH perintahkan jika dalam pelaksanaannya dalam rumah tangga masih ada kekurangan, Tergugat berniat mernperbaiki dan terus memperbaiki. Tidak ada manusia sempurna, begitupun din Tergugat. Tergugat Tergugatng kepada istri Tergugat dan keluarga istri Tergugat, Hasil apapun dari persidangan ini, Tergugat serahkan pada ketetapan ALLAH. Tapi yang pasti Tergugat mohon diberi keputusan terbaik, Tergugat menghormati dan menghargai keinginan istri Tergugat, dan Tergugat juga sangat paham ada poin penting yaitu ada hati istri Tergugat yang tidak bisa dipaksakan. Dalam momen ini juga, dengan segala kerendahan hati, Tergugat ingin meminta maaf kepada istri Tergugat dan keluarga istri Tergugat atas segala kekurangan Tergugat. Tergugat selalu mendoakan yang terbaik, kesehatan dan kebahagiaan bagi istri Tergugat dan keluarga istri Tergugat. Semua hal yang terjadi dalam rumah tangga ini (baik dan buruknya) adalah tanggung jawab

"Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Kekurangan adalah milik Tergugat dan kesempurnaan adalah milik ALLAH.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 09 April 2019, pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan Tergugat menyatakan apabila Penggugat tetap pada gugatan ceerainya, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 360xxx, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2018;

"Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kademangan, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berbohong dalam hal penghasilan dan pekerjaannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

"Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kademangan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berbohong dalam hal penghasilan dan pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup

"Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat, walaupun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun ia tidak membuktikannya, ia mencukupkan dengan bukti-bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

"Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator bernama Drs. Jaenudin, selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Februari 2018, yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang), merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan hubungan hukum

"Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena : (a). Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat; (b). Antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi Pertengkaran; Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan pada dasarnya keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan keluarga, namun ia tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

"Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak sekitar bulan September 2018 setelah menikah dan telah berpisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح, إذا تعارض مفسدتان
روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.**

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21), yang berbunyi :

"Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab :

1. Fiqh Sunnah, Juz II, halaman 188, yang berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة
او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام**

"Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun, karangan Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

"Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Artinya “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 738.000,00, (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

“Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Samsul Fadli, S.Pd., S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00, |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 642.000,00, |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00, |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,00.</u> |
| Jumlah | : Rp. 738.000,00, |
| (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) | |

"Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"